

KETENTUAN UMUM PEMBELIAN - V.2024.1

1. DEFINISI

"**Pembeli**" atau "**Pemesan**" berarti perusahaan dalam grup SICAME yang memesan Produk dari Pemasok.

"**Pemasok**" berarti perusahaan yang memasok Produk, mematuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Paket Kontrak.

"**Pihak**" mengacu pada Pembeli atau Pemasok secara individual.

"**Para Pihak**" mengacu pada Pembeli dan Pemasok secara kolektif.

"**Pelanggan**" berarti para pelanggan atau pelanggan Pembeli.

"**Produk**" berarti produk, bahan, persediaan, produk kerja luar, mesin, peralatan, dan layanan khusus yang menjadi subjek Pesanan dari Pembeli ke Pemasok.

"**Pesanan**" adalah istilah umum untuk dokumen kontrak yang ditandatangani oleh Para Pihak ketika Pembeli memesan Produk dari Pemasok, yang diwujudkan oleh Pesanan Pembelian.

"**Pengakuan Penerimaan Pesanan**" berarti dokumen serah terima Produk antara Pembeli dan Pemasok.

"**Formulir Pengiriman**" berarti dokumen kontrak yang dikeluarkan oleh Pemasok, bertanggal, yang menyebutkan unsur-unsur yang ditunjukkan dalam Pasal 4.2.

"**Lembar Data Keselamatan**" atau "**SDS**" mengacu pada dokumen yang akan dilampirkan pada Formulir Pengiriman ketika Pesanan mencakup bahan berbahaya.



"**Ketentuan Umum Pembelian**" atau "**GCP**" berarti kerangka kerja kontraktual yang mengatur hubungan komersial antara Pembeli dan Pemasok berdasarkan Pesanan.

"**Perjanjian Pembelian Induk**" berarti perjanjian yang dapat dibuat antara Pembeli dan Pemasok untuk menentukan atau menetapkan syarat dan ketentuan tertentu yang mengatur hubungan kontraktual mereka.

"**Kerangka Kerja Kontrak**" adalah serangkaian perjanjian dalam Kontrak antara Pembeli dan Pemasok.

"**Kumpulan Kontrak**" berarti seperangkat dokumen yang mengatur hubungan kontraktual antara Pembeli dan Pemasok, yang terdiri dari urutan prioritas berikut: (i) Perjanjian Pembelian Induk dan Lampirannya, jika ada; (ii) Pemesanan; (iii) GCP ini.

"**Syarat dan Ketentuan**" mengacu pada hal-hal yang disepakati antara Pembeli dan Pemasok terkait dengan Pembelian dan Penjualan Produk.

"**Syarat dan Ketentuan Lain**" mengacu pada hal-hal di luar GCP yang belum disepakati dan/atau akan disepakati antara Pembeli dan Pemasok.

"**INCOTERM**" dalam hal ini, INCOTERM - DDP (*International Commercial Terms – Delivery Duty Paid*) berarti istilah perdagangan internasional yang berkaitan dengan kewajiban Pemasok untuk menangani semua biaya dan risiko sampai Produk dan/atau barang tiba di tujuan yang disepakati dengan Pembeli.

"**Alat**" mengacu pada semua jenis alat (khususnya alat injeksi, alat yang harus diikuti, dll), periferal alat, serta berkas, dokumen, dan rencana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan Pesanan.



"**Informasi Rahasia atau Rahasia**" berarti informasi yang diungkapkan antara Pembeli dan Pemasok tentang perihal, Produk, layanan, Kekayaan Intelektual, rahasia dagang, informasi pihak ketiga, dan informasi sensitif atau kepemilikan lainnya, baik yang diungkapkan secara lisan, tertulis, elektronik, atau dalam bentuk atau media lain, dan apakah ditandai, ditunjuk, atau diidentifikasi sebagai rahasia atau tidak.

"**Cacat**" mengacu pada kesalahan atau ketidaksempurnaan pada Produk yang dipesan oleh Pembeli, baik yang terlihat (tampak) atau tersembunyi (laten), yang timbul dari kesalahan dalam desain, cacat material, masalah pengerjaan, atau kegagalan operasional. Istilah ini mencakup semua jenis cacat, terlepas dari sifat atau asalnya.

2. RUANG LINGKUP PENERAPAN

2.1 GCP ini merupakan proposal pembelian Pembeli kepada Pemasoknya dan dimaksudkan untuk menentukan syarat dan ketentuan relasional dari pembelian dan penjualan Produk.

2.2 Pembeli dan Pemasok setuju untuk tunduk pada Pesanan ke GCP ini, karena saling berkinerja, setelah bertukar semua informasi menentukan persetujuan mereka dan memformalkan perjanjian mereka. Dengan demikian, Pembeli dan Pemasok melepaskan hak untuk menggunakan syarat dan ketentuan lain, kecuali secara tegas disepakati lain secara tertulis antara Para Pihak.

2.3 Syarat dan ketentuan khusus yang muncul pada Perjanjian Pembelian Induk/Pesanan akan melengkapi dan dapat mengurangi dari GCP ini; jika terjadi kontradiksi, mereka akan lebih berlaku atas GPC.



2.4 Pembeli dan Pemasok setuju bahwa hubungan kontraktual mereka akan diatur oleh Kerangka Kerja Kontrak.

3. PESANAN

3.1 Semua pembelian yang dilakukan oleh Pembeli tunduk pada Pesanan Pembelian.

3.2 Pesanan harus menyertakan barang, deskripsi, jumlah, harga, tanggal pengiriman, dan metode pembayaran.

3.3 Pemasok setuju untuk mengembalikan pengakuan penerimaan Pesanan dalam waktu dua (2) hari kerja sejak diterimanya, dengan cara tertulis apa pun. Setelah periode ini, Pesanan akan dianggap diterima tanpa reservasi oleh Pemasok.

3.4 Setiap reservasi dari pihak Pemasok harus dikomunikasikan kepada Pembeli dalam waktu dua (2) hari kerja sejak diterimanya Pesanan. Pesanan tidak akan dikonfirmasi sampai reservasi tersebut diterima secara tertulis oleh Pembeli atau dibebaskan oleh Pemasok.

4. PENGIRIMAN, PENGEMASAN, TRANSPORTASI

4.1 Pemasok harus menggunakan kemasan yang sesuai dengan sifat Produk, untuk memastikan keamanan dan integritas Produk hingga tempat pengirimannya. Secara khusus, tetapi tidak secara eksklusif, pengemasan harus sesuai dan harus mempertimbangkan tindakan pencegahan yang harus diambil untuk melindungi Produk dari cuaca buruk, korosi, kecelakaan bongkar muat, kendala transportasi dan penyimpanan, getaran dan guncangan.

4.2 Setiap kotak, paket, atau kelompok paket harus memuat semua informasi yang diperlukan untuk memungkinkan identifikasi barang segera setelah diterima. Setiap pengiriman harus disertai dengan Formulir Pengiriman yang memberikan semua detail yang diperlukan, termasuk isi kemasan, kontrol pabrik, tanggal pengiriman dan tempat pengiriman, berat,



jumlah yang dikirim, nomor pesanan Pembeli, kode barang Pembeli, referensi Pemasok, dan penunjukan Produk. Jika Pesanan mencakup bahan berbahaya dan/atau zat kimia, SDS harus dilampirkan pada Formulir Pengiriman.

4.3 Kecuali ditentukan lain dalam Pesanan, pengiriman ke lokasi yang ditentukan dalam Pesanan harus dilakukan sesuai dengan INCOTERM 2020 yang berlaku saat ini.

4.4 Tanggal pengiriman kontrak ditunjukkan pada Pesanan. Ini adalah tanggal ketika Pemasok harus menyediakan Produk untuk Pembeli dalam kualitas dan kuantitas di tempat yang disepakati sesuai dengan INCOTERM atau di tempat yang ditentukan pada Pesanan.

4.5 Pemasok harus segera memberi tahu Pembeli tentang keterlambatan pengiriman yang dapat diperkirakan dan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaikinya, semua biaya tambahan yang diakibatkannya akan ditanggung oleh Pemasok.

4.6 Dalam hal pengiriman dilakukan setelah tanggal kontrak, Pembeli berhak untuk menahan pembayaran harganya, sampai pengiriman lengkap Produk yang dipesan.

4.7 Kepatuhan terhadap tenggat waktu pengiriman yang diminta oleh Pembeli dan diterima oleh Pemasok merupakan kondisi penting dari Pesanan. Pemasok bertanggung jawab penuh atas keterlambatan pengiriman, dan akan menanggung semua konsekuensi langsung dan tidak langsung darinya, tanpa mengurangi hak Pembeli untuk:

- Mendapatkan kompensasi dari Pemasok atas kerugian yang sama dengan nilai pengiriman yang tertunda atau kerugian yang diderita oleh Pembeli yang lebih besar.

- Menerima pembayaran denda sebesar satu persen (1%) per hari penundaan selama lima hari pertama penundaan pada bagian Pesanan yang tertunda. Persentase ini akan ditingkatkan



menjadi satu setengah persen (1,5%) per hari setelahnya, pada bagian yang tertunda dari Ordo. Ketentuan-ketentuan di atas tidak akan menghalangi pelaksanaan hak penghentian yang ditetapkan dalam Pasal 17 – Pengakhiran dan Restitusi;

- Untuk mendapatkan pengembalian segera dari Pemasok dari jumlah yang dibayarkan oleh Pembeli berdasarkan Pesanan jika harga telah dibayar seluruhnya atau sebagian.

5. KEWAJIBAN KEPATUHAN

5.1 Produk harus benar-benar mematuhi ketentuan Pesanan dan dengan spesifikasi lembar data teknis Pembeli; dengan spesifikasi teknis Pemasok, jika telah diterima secara tegas sebagai spesifikasi referensi oleh Pembeli; dengan gambar Produk; dan dengan undang-undang, standar, dan peraturan yang berlaku. Merupakan tanggung jawab Pemasok untuk terus mendapat informasi tentang kerangka hukum, normatif, dan peraturan yang ada dan di masa depan, terutama sehubungan dengan tanggung jawab sosial, sosial, dan lingkungan.

5.2 Produk juga harus mematuhi dalam segala hal persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan kualitas, komposisi, penyajian dan pelabelan, serta aturan perdagangan.

5.3 Pemasok berjanji untuk membuktikan asal dan kesesuaian Produk yang dipasok kepada Pembeli sesuai dengan kondisi dan spesifikasi teknis Produk, khususnya dengan menunjukkan semua sertifikat yang menjaminkannya, dalam waktu tujuh (7) hari kalender sejak permintaan Pembeli.

5.4 Kewajiban kepatuhan ini merupakan kewajiban hasil bagi Pemasok.




5.5 Kemungkinan pengawasan oleh dinas resmi (misalnya Kantor Bea Cukai dan Kepabeanan"; Komisi Persaingan Usaha Indonesia "ICC" atau "KPPU"; Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) dan kontrol oleh layanan Pembeli tidak membebaskan Pemasok dari kewajiban kesesuaian dan kualitas sebagai kewajiban hasil.

5.6 Pembeli, baik didampingi oleh pelanggannya atau tidak, berhak untuk melakukan kontrol, audit, dan inspeksi di tempat Pemasok. Pemasok menjamin Pembeli akses gratis ke tempatnya berdasarkan permintaan, selama jam buka, dan tanpa gangguan layanan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 - Subkontrak, jika Produk yang tercakup dalam Pesanan dirancang, diproduksi, atau dirakit oleh pihak ketiga atau subkontraktor Pemasok, Pemasok harus mendapatkan otorisasi dari pihak ketiga atau subkontraktor untuk mengizinkan Pembeli memiliki akses ke tempat mereka dalam kondisi yang disebutkan di atas.

5.7 Pemasok akan dianggap bertanggung jawab penuh kepada Pembeli dan pelanggannya (jika ada) atas semua konsekuensi berbahaya langsung dan tidak langsung dari kemungkinan kurangnya kesesuaian dan kualitas barang dan Produk yang dikirimkan, baik dalam hal kualitas dan kuantitas, dan akibatnya berjanji untuk sepenuhnya memberikan kompensasi kepada Pembeli atas segala kerusakan yang mungkin diakibatkannya dan khususnya untuk biaya yang dikeluarkan untuk pembongkaran, transportasi, analisis, penyortiran, perakitan kembali, tenaga kerja dan semua biaya terkait.

6. KETIDAKSESUAIAN DAN PENOLAKAN PENGIRIMAN

6.1 Pembeli berhak untuk menolak pengiriman secara keseluruhan atau sebagian jika Produk dianggap oleh Pembeli tidak sesuai, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5, pada saat pengiriman. Pembeli harus memberi tahu Pemasok tentang penolakannya secara tertulis dalam waktu delapan (8) hari setelah pengiriman.



6.2 Setiap pengiriman yang ditolak harus diambil oleh Pemasok dalam waktu delapan (8) hari sejak pemberitahuan oleh Pembeli tentang penolakan pengiriman. Jika gagal, itu harus dikembalikan ke Pemasok dengan biaya dan risikonya sendiri.

6.3 Tunduk pada penerapan Pasal 6.4, Pemasok harus segera mengganti dengan biayanya sendiri (manufaktur, transportasi, dan semua biaya lain yang terkait dengan penggantian) semua Produk yang pengirimannya telah ditolak oleh Pembeli.

6.4 Pembeli berhak, bagaimanapun, atas kebijakannya sendiri, setelah memastikan dan memberi tahu Pemasok tentang kurangnya kesesuaian dengan:

- untuk meminta pengembalian dana dari jumlah yang telah dibayarkan oleh Pembeli yang sesuai dengan Produk yang ditolak.
- untuk mendapatkan pengurangan harga sebanding dengan eksekusi yang tidak sempurna atau;
- untuk membatalkan penjualan yang merugikan Pemasok tanpa Pemasok dapat mengklaim kompensasi apa pun;
- untuk mengganti dirinya dengan pemasok pilihannya, dengan biaya Pemasok sendiri.

7. PENGALIHAN KEPEMILIKAN DAN RISIKO

7.1 Kepemilikan Produk akan dialihkan kepada Pelanggan setelah pengalihan risiko sesuai dengan INCOTERM yang berlaku yang diterima oleh Para Pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 5, kecuali jika ada klausul retensi kepemilikan yang diterima oleh Para Pihak.



7.2 Pengalihan risiko dilakukan sesuai dengan INCOTERM atau pada saat penerimaan Produk oleh Pembeli jika pengangkutan dibayar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pasal 4.3.

8. ALIH DAYA (OUTSOURCING)

8.1 Pemasok harus secara pribadi melaksanakan Pesanan Pembeli.

8.2 Setiap pekerjaan yang dapat disubkontrakkan oleh Pemasok harus tunduk pada persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli. Jika berlaku, Pemasok harus memastikan bahwa subkontraktornya mematuhi GCP ini dan, khususnya, harus menjamin Pembeli hak akses ke subkontraktor tersebut untuk bagian yang berkaitan dengan kinerja Pesanan yang sedang berlangsung, sesuai dengan ketentuan Pasal 5.5.

8.3 Pemasok akan tetap bertanggung jawab kepada Pembeli atas kinerja yang tepat dari setiap pekerjaan yang disubkontrakkan.

9. ALAT

9.1 Alat yang dibayar secara penuh atau sebagian oleh Pembeli untuk pelaksanaan Pesanan akan menjadi milik Pembeli berdasarkan hukum, yang secara tegas diakui oleh Pemasok.

9.2 Pemasok harus segera mengembalikan Perkakas kepada Pembeli dan tanpa keberatan setelah pengalihannya dipastikan dalam kondisi operasional terbaik oleh Pemasok. Pengembalian akan dilakukan dalam waktu maksimal dua puluh satu (21) hari kerja sejak peristiwa pemicu (yaitu, setelah pengakhiran Kontrak atau atas permintaan pertama dari Pembeli).

9.3 Pemasok harus mengidentifikasi Perkakas sebagai milik Pembeli, khususnya kepada subkontraktor mana pun yang mungkin telah disetujui oleh Pembeli berdasarkan ketentuan



yang ditentukan dalam Pasal 8 - Subkontrak dalam perjanjian ini. Pemasok berjanji untuk memastikan keberadaan pelat atau stempel yang mengidentifikasi properti Pembeli pada Alat Pembeli. Jika tidak ada pelat atau stempel kepemilikan, Pemasok harus memintanya dari Pembeli.

9.4 Setiap kegagalan atau kurangnya kerja sama oleh Pemasok dalam mengembalikan Perkakas dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 9.2 akan memberikan hak kepada Pemasok, melalui klausul penalti, kompensasi sekaligus sebesar sepuluh (10%) persen (tidak termasuk pajak) dari nilai Perkakas yang diminta serta denda satu persen (1%) per hari penundaan atas nilai Perkakas.

9.5 Dalam kapasitasnya sebagai penjaga Alat Pembeli, Pemasok harus memastikan perawatan, pemeliharaan, dan penyimpanan yang sempurna, dengan biaya dan risikonya sendiri, dalam kondisi yang memungkinkan Pembeli, jika diinginkan, untuk melanjutkan penggunaannya tanpa harus menanggung biaya penanganan tambahan atau memulai ulang.

10. HARGA - PENAGIHAN

10.1 Pembelian Produk Pemasok harus dilakukan sesuai dengan jadwal dan tarif Pemasok, sebagaimana diterima secara tertulis oleh Pembeli.

10.2 Dalam keadaan apa pun harga yang ditetapkan dalam Pesanan tidak akan diubah tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli.

10.3 Setiap biaya tambahan dalam bentuk apa pun harus tunduk pada persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli yang secara khusus dinyatakan dalam Pesanan.



10.4 Harga yang tertera pada Pesanan adalah tegas, final dan tidak dapat direvisi. Harga ini bersih, belum termasuk pajak, dan sudah termasuk biaya transportasi sesuai INCOTERM, pengemasan, dan kemasan yang disesuaikan dengan pengangkutan dan penyimpanan Produk.

10.5 Tunduk pada penerimaan pengiriman oleh Pembeli, Pesanan tidak akan menimbulkan pembayaran uang muka, deposit, atau uang muka yang sistematis.


10.6 Kecuali ditentukan lain dalam Pesanan, semua faktur yang harus dibayar kepada Pemasok harus dibayar dalam Rupiah Indonesia (Rp).

10.7 Jangka waktu pembayaran faktur harus disepakati antara Para Pihak. Jika tidak ada kesepakatan, faktur harus dibayar dalam waktu empat puluh lima (45) hari sejak akhir bulan atau enam puluh (60) hari sejak tanggal penerbitan faktur; tunduk pada pengiriman semua Produk yang dipesan. Jika gagal, ketentuan Pasal 4.6 akan berlaku.

10.8 Setiap Pesanan harus ditagih secara terpisah. Faktur harus ditujukan ke departemen akuntansi Pembeli dan harus menunjukkan nomor Pesanan Pembeli dan nomor Formulir Pengiriman. Selain itu, faktur harus mencakup semua informasi wajib yang diwajibkan oleh Pasal 13 Undang-Undang Indonesia No. 42 Tahun 2009. Pembeli berhak menolak faktur yang belum menjadi subjek Pesanan atau yang tidak menyertakan referensi atau penyebutan yang disebutkan di atas. Faktur harus benar-benar sesuai dengan Pesanan referensi untuk menghindari sengketa penagihan.

11. GARANSI

11.1 Pemasok menjamin Produk yang dipesan oleh Pembeli terhadap cacat apa pun untuk jangka waktu minimal dua puluh empat (24) bulan sejak pengiriman, di tempat tujuan yang ditentukan sesuai dengan INCOTERM.



11.2 Garansi Pemasok mencakup suku cadang dan tenaga kerja, termasuk biaya pemasangan dan pembongkaran, termasuk perjalanan, transportasi, dan biaya terkait lainnya.

11.3 Pemasok harus mengganti kerugian Pembeli atas semua kerusakan material dan nonmaterial langsung dan tidak langsung yang diakibatkan oleh cacat apa pun terkait Produk, dan khususnya untuk kerusakan dalam bentuk apa pun yang disebabkan oleh orang dan/atau properti, baik yang diderita oleh Pembeli dan pelanggannya sendiri.

11.4 Pemasok harus, atas pilihan Pembeli, memperbaiki atau mengganti Produk dengan biayanya sendiri termasuk (namun tidak terbatas pada) semua biaya tenaga kerja dan material untuk memproses atau menghapus Produk yang cacat, semua biaya penanganan, penyortiran, pengemasan, dan transportasi. Tidak ada penggantian Produk Layanan yang tidak sesuai yang akan dilakukan kecuali diizinkan oleh pesanan pembelian pengganti yang ditandatangani oleh Pembeli.

Jika Pemasok tidak dapat memenuhi kewajiban garansi ini, Pembeli berhak untuk memperbaiki atau mengganti Produk oleh pihak ketiga dengan biaya Pemasok.

11.5 Setiap intervensi berdasarkan garansi itu sendiri dijamin untuk jangka waktu dua puluh empat (24) bulan sejak perbaikan atau penggantian Produk yang rusak.

12. ASURANSI

12.1 Pemasok harus mengambil semua asuransi yang diperlukan dengan perusahaan pelarut untuk menutupi kewajibannya terhadap semua risiko yang telah dinilai berdasarkan Pesanan, selama seluruh durasi layanan dan masa garansi sebagaimana diatur dalam Pasal 11. Jika diminta oleh Pembeli, Pemasok harus memberikan sertifikat asuransi kepada Pembeli yang ditandatangani oleh perusahaan asuransinya dan tertanggal kurang dari enam (6) bulan



sebelum tanggal Pesanan, yang menunjukkan pertanggung jawaban yang diberikan, jumlahnya, dan pengurangan biaya.

12.2 Penerbitan sertifikat asuransi yang disebutkan di atas sama sekali bukan merupakan pengakuan oleh Pembeli atas batasan tanggung jawab apa pun dari pihak Pemasok.

12.3 Dalam hal Pembeli mempercayakan barang kepada Pemasok dalam pelaksanaan Pesanan, Pemasok setuju untuk mengasuransikan dengan biaya sendiri barang yang dipercayakan oleh Pembeli terhadap semua risiko kehilangan dan kerusakan.

13. MODIFIKASI

13.1 Secara tegas disepakati antara Pemasok dan Pembeli bahwa tidak ada modifikasi Produk, proses pembuatannya, atau kemasannya yang akan dilakukan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli.

13.2 Pemasok berjanji untuk memberi tahu Pembeli, setidaknya dua belas (12) bulan sebelumnya, tentang penghentian pembuatan atau penarikan dari katalog Produknya. Pembeli dapat, dalam jangka waktu tersebut, melakukan Pemesanan untuk jumlah yang diperlukan.

14. KEKAYAAN INTELEKTUAL

14.1 Pemasok menyatakan bahwa ia memiliki hak kekayaan intelektual yang diperlukan dan/atau memiliki semua lisensi yang diperlukan untuk pelaksanaan Pesanan, dan khususnya untuk merancang, memproduksi, dan memasarkan Produk.

14.2 Oleh karena itu, ia akan mengganti kerugian Pembeli terhadap tindakan apa pun atas pelanggaran, persaingan tidak sehat atau parasitisme dan lebih umum terhadap klaim, keluhan, atau penentangan oleh pihak ketiga yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual



pada Produk, dan harus melakukannya sedemikian rupa sehingga baik Pembeli maupun Pelanggannya tidak dapat diminta atau khawatir dalam hal ini.

14.3 Namun, jika tindakan tersebut muncul, Pemasok harus membantu Pembeli dan membayar putusan akhir atau penyelesaian secara penuh.

14.4 Pemasok harus mengganti rugi Pembeli untuk semua biaya (termasuk biaya pengacara), serta jumlah apa pun yang mungkin harus dibayar oleh Pembeli dalam hal ini, tanpa mengurangi kompensasi atas kerusakan lain yang diderita oleh Pembeli sebagai akibat dari tindakan atau klaim tersebut, dan khususnya kerusakan pada citranya dan/atau konsekuensinya.

14.5 Pemasok akan (i) mengizinkan Pembeli untuk terus menggunakan Produk tanpa memengaruhi harganya; atau (ii) mengizinkan Pemasok untuk (ii) melakukan modifikasi atau penggantian yang diperlukan dari semua atau sebagian Produk sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan teknis yang setara dengan Pesanan dan memerlukan persetujuan tertulis dari Pembeli.

14.6 Pembeli secara eksklusif memiliki semua hak kekayaan intelektual untuk:

- Produk yang dirancang sesuai dengan gambar, diagram, spesifikasi, dan dokumen yang diberikan oleh Pembeli kepada Pemasok;
- Perangkat lunak (termasuk kode sumber, struktur atau arsitektur dan dokumentasinya); dikembangkan khusus untuk Pembeli sebagai bagian dari Pesanan;
- Cetakan, alat, model, dan prototipe lainnya yang dibuat dari spesifikasi Pembeli sebagai hasil studi yang dibiayai bahkan secara tidak langsung oleh Pembeli.



- Setiap proses manufaktur, pengetahuan, yang dihasilkan dari studi yang dibiayai bahkan secara tidak langsung oleh Pembeli.

14.7 Pembeli bebas menggunakan dokumentasi yang berkaitan dengan Produk yang dikirimkan berdasarkan Pesanan, khususnya untuk tujuan transmisi ke Pelanggannya sendiri.

14.8 Sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pemasok bertanggung jawab atas kepatuhan oleh pemasok dan subkontraktornya sendiri terhadap ketentuan di atas.

15. KERAHASIAAN

15.1 Selama jangka waktu Pesanan, Pembeli dapat mengungkapkan atau menyediakan informasi kepada Pemasok tentang urusan bisnis, produk, layanan, kekayaan intelektual rahasia, rahasia dagang, informasi rahasia pihak ketiga dan informasi sensitif atau kepemilikan lainnya, baik secara lisan maupun tertulis, dalam bentuk atau media elektronik atau lainnya, dan apakah ditandai, ditunjuk atau diidentifikasi sebagai rahasia atau tidak.

15.2 Informasi Rahasia tidak mencakup informasi yang, pada saat pengungkapan: (i) tersedia secara umum dan diketahui publik selain sebagai akibat, secara langsung atau tidak langsung, pelanggaran Bagian ini oleh Pemasok atau perwakilan atau subkontraktornya; (ii) tersedia untuk Pemasok secara nonrahasia dari sumber pihak ketiga, asalkan pihak ketiga tersebut tidak dan belum dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut; (iii) diketahui atau dimiliki oleh Pemasok atau agen atau subkontraktornya sebelum diungkapkan oleh atau atas nama Pembeli; (iv) telah atau dikembangkan secara independen oleh Pemasok tanpa referensi atau penggunaan, secara keseluruhan atau sebagian, Informasi Rahasia Pembeli; atau (v) diwajibkan untuk diungkapkan sesuai dengan undang-undang atau peraturan federal, negara bagian, atau lokal yang berlaku atau perintah yang sah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau lembaga pemerintah dengan yurisdiksi yang kompeten.



15.3 Pemasok harus: (A) melindungi dan menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia Pembeli dengan setidaknya tingkat kehati-hatian yang sama seperti yang akan melindungi Informasi Rahasiannya sendiri, tetapi dalam keadaan apa pun dengan tingkat kehati-hatian yang kurang dari tingkat kehati-hatian yang wajar secara komersial; (B) tidak menggunakan, atau mengizinkan akses ke atau penggunaan, Informasi Rahasia Pembeli untuk tujuan apa pun selain untuk menggunakan haknya atau melakukan kewajibannya berdasarkan Pesanan; dan (C) tidak mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada orang atau entitas mana pun, kecuali untuk perwakilan atau subkontraktor Pemasok yang perlu mengetahui Informasi Rahasia untuk membantu, atau bertindak atas nama, Pemasok dalam menjalankan haknya atau melakukan kewajibannya berdasarkan Pesanan.

15.4 Pemasok bertanggung jawab atas setiap pelanggaran terhadap Pasal ini yang disebabkan oleh salah satu agen atau subkontraktornya.

15.5 Setiap saat selama atau setelah jangka waktu Pesanan, atas permintaan tertulis Pembeli, Pemasok harus segera mengembalikan dan meminta perwakilan dan subkontraktornya untuk mengembalikan kepada Pembeli semua salinan, baik dalam bentuk tertulis, elektronik atau bentuk lainnya, dari Informasi Rahasiannya, atau jika diminta, menghancurkan semua salinan tersebut dan menyatakan secara tertulis kepada Pembeli bahwa Informasi Rahasia tersebut telah dihancurkan.

15.6 Klausul kerahasiaan ini akan berlaku selama durasi Perintah dan untuk jangka waktu lima (5) tahun setelah kedaluwarsa.

16. KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)



16.1 Dianggap sebagai Peristiwa Keadaan Kahar, setiap peristiwa yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat dihindari dan di luar kendali pihak yang terkena dampak, yang mencegahnya melakukan kewajiban yang dibebankan padanya.

16.2 Keadaan Kahar tidak termasuk perselisihan pabrik, pemogokan karyawan, kesulitan produksi, kurangnya personel yang berkualitas, kekurangan bahan, penghentian lini produksi, kegagalan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan Pesanan, atau keterlambatan pengiriman bahan baku.

16.3 Pemasok harus segera memberi tahu Pembeli secara tertulis dan selambat-lambatnya delapan (8) hari setelah terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar dan harus mengambil semua tindakan yang wajar untuk membatasi konsekuensi dari situasi tersebut, khususnya untuk menghindari atau membatasi keterlambatan dalam pengiriman Pesanan.

16.4 Pembeli berhak untuk mengambil tindakan apa pun yang dianggap tepat untuk melindungi kepentingannya, termasuk memodifikasi, menangguhkan, atau mengakhiri Pesanan yang belum dibayar.

17. PENGAKHIRAN DAN RESTITUSI

17.1 Jika Pemasok gagal mematuhi salah satu kewajibannya berdasarkan Kerangka Kerja Kontraktual yang ditetapkan dalam Pasal 1 - Definisi, Pembeli dapat membatalkan Pesanan secara keseluruhan atau sebagian sebagaimana haknya, termasuk Pesanan yang telah dikirimkan sebagian, tanpa perlu panggilan, dan tanpa mengurangi denda keterlambatan pembayaran, pengurangan harga dan kompensasi sekaligus berdasarkan klausul penalti yang mungkin diminta oleh Pembeli dari Pemasok tanpa intervensi yudisial.



17.2 Pengakhiran akan berlaku efektif dalam waktu 8 hari setelah Pembeli mengirimkan pemberitahuan tertulis tentang wanprestasi kepada Pemasok yang tetap tidak berhasil.

17.3 Hingga tanggal pengakhiran, Pemasok harus menyediakan kepada Pembeli, berdasarkan permintaan, semua pekerjaan yang sedang berjalan, termasuk sumber perangkat lunak dan berkas pengembangan yang sedang berlangsung, serta semua dokumen lain milik Pembeli untuk tujuan melaksanakan pekerjaan tersebut.

17.4 Pemasok harus: (i) mengembalikan kepada Pembeli seluruh properti berwujud, termasuk, namun tidak terbatas pada, cetakan, perlengkapan dan perkakas, yang berada dalam kepemilikan atau kendalinya, milik Pembeli; (ii) mengembalikan kepada Pembeli seluruh dokumen dan materi berwujud (dan setiap salinannya) yang berisi, mencerminkan, menggabungkan atau berdasarkan Informasi Rahasia Pembeli; sesuai dengan ketentuan Bagian 9 - Alat dan 15 - Kerahasiaan.

18. ETIKA

18.1 Para Pihak berjanji untuk menghormati, dan memastikan bahwa pihak ketiga mereka (khususnya pemasok dan subkontraktor) menghormati ketentuan hukum dan peraturan yang melekat dalam kegiatan profesional mereka, serta ketentuan nasional dan internasional yang berkaitan dengan:

- Perjuangan melawan penipuan;
- Perjuangan melawan korupsi dan penjualan pengaruh;
- Memerangi kejahatan keuangan (khususnya pencucian uang, perdagangan orang dalam dan pendanaan teroris);



- Hak-hak dasar pekerja (khususnya larangan penggunaan segala bentuk pekerja paksa atau pekerja anak, perlindungan kesehatan dan keselamatan pekerja, dan kebebasan sosial);
- Praktik anti persaingan;
- Perlindungan data pribadi;
- Perlindungan lingkungan.

18.2 Masing-masing Pihak juga berjanji untuk mencegah situasi konflik kepentingan.

18.3 Masing-masing Pihak:

- Tidak akan, karena tindakan atau kelalaian, melakukan apa pun yang mungkin menimbulkan tanggung jawab Pihak lain atas ketidakpatuhan terhadap peraturan tersebut di atas;
- Menetapkan dan memelihara kebijakan dan prosedurnya sendiri yang berkaitan dengan etika;
- Memberi tahu Pihak lainnya tanpa penundaan mengenai kejadian apa pun yang menjadi perhatiannya dan yang (i) dapat mengakibatkan pelanggaran ketentuan yang disebutkan di atas, dalam konteks pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak ini, atau (ii) dapat menimbulkan tanggung jawab di pihaknya.

18.4 Masing-masing Pihak berhak meminta bukti dari Pihak lainnya bahwa Pihak lainnya telah mengambil tindakan untuk mematuhi ketentuan klausul ini.

18.5 Pemasok menyatakan bahwa Pemasok dan afiliasinya tidak tunduk, secara langsung atau tidak langsung, terhadap sanksi atau program tindakan pembatasan apa pun yang dikeluarkan oleh organisasi nasional atau internasional mana pun (khususnya Dewan Eropa, Kantor



Pengendalian Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS (' OFAC')). Jika kejadian tersebut dapat diperkirakan dan/atau terjadi secara pasti, Pemasok berjanji untuk memberi tahu Pelanggan tanpa penundaan, yang berhak mengakhiri Kontrak tanpa pemberitahuan atau kompensasi.

18.6 Dalam hal Pemasok, secara langsung atau tidak langsung (melalui direktur, pemilik manfaat, karyawan, perusahaan afiliasi, dan lebih umum lagi setiap orang perseorangan atau badan hukum yang bekerja dengan atau untuk Pemasok) didakwa atau dikenakan sanksi berdasarkan satu atau lebih ketentuan hukum nasional dan internasional yang disebutkan dalam pasal ini, Pemasok harus memberitahukan Pelanggan tanpa penundaan, yang berhak untuk mengakhiri

18.7 Kontrak tanpa pemberitahuan atau kompensasi.

18.8 Kegagalan salah satu Pihak untuk mematuhi ketentuan klausul ini akan dianggap sebagai pelanggaran serius yang memberikan hak kepada Pihak lainnya untuk mengakhiri Kontrak ini secara sepihak tanpa pemberitahuan atau kompensasi, dan tunduk pada pembayaran seluruh kerugian yang mungkin dialami oleh Pihak tersebut. berhak sebagai akibat dari kegagalan tersebut.

18.9 Masing-masing Pihak bertanggung jawab penuh atas setiap pelanggaran ketentuan hukum atau peraturan tersebut; tanpa dapat memanggil Pihak lain sebagai penjamin.

19. IKLAN

Pemasok tidak boleh secara langsung atau tidak langsung membuat iklan atau komunikasi apa pun yang mengacu pada urusan bisnis antara Pemasok dan Pembeli tanpa izin tertulis



sebelumnya dari Pembeli. Hal yang sama juga berlaku pada setiap representasi produk spesifik Pembeli, dalam bentuk apa pun.

20. HUKUM DAN YURISDIKSI YANG BERLAKU

20.1. Hukum Indonesia berlaku pada Kerangka Kontrak.

20.2. Penerapan Konvensi PBB tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional yang ditandatangani di Wina pada tahun 1980 secara tegas dikecualikan.

20.3. Setiap perselisihan yang timbul antara Pembeli dan Pemasok sehubungan dengan interpretasi dan pelaksanaan Kumpulan Kontraktual akan tunduk, pertama-tama, pada upaya penyelesaian damai antara Pembeli dan Pemasok yang dapat berupa mediasi, tanpa hal ini menjadi hambatan untuk mengambil, khususnya, tindakan sementara apa pun, memaksakan suatu hukuman atau merujuk permasalahan tersebut kepada hakim putusan sela.

20.4. Jika tidak tercapai kesepakatan dalam waktu satu (1) bulan setelah adanya pemberitahuan adanya perselisihan oleh pihak mana pun berarti oleh Pihak yang paling tekun, maka sengketanya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tidak mengindahkan aturan pertentangan hukum.

“Baik untuk Perjanjian oleh Pemasok”

Tanggal:



Jabatan

dan

Nama

Penandatanganan:

Tanda tangan:

Stempel Komersial:

AFFIDAVIT

I, SOESILO, a Sworn Translator in the Republic of Indonesia, pursuant to the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, hereby certify and declare, in accordance with my oath of office, that this document is a true, faithful, and complete translation from Indonesian to English.

Jakarta, July 18th, 2024



SOESILO

Decree of the Minister of Law and Human Rights R.I.
No. AHU-40 AH.03.07.2022, Reg. No. /SOE/18/07/2024

Jl. Onsta III No. 117 Jakarta 13340 email: unggul.translator@gmail.com